

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum pengertian Olahraga adalah sebagai salah satu aktivitas fisik maupun psikis seseorang yang berguna untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan seseorang setelah berolahraga. “Olahraga” datang dari bahasa Perancis Kuno *desport* yang bermakna “kesenangan”, serta pengertian berbahasa Inggris tertua ditemukan seputar tahun 1300 yakni “segala hal yang mengasyikkan serta menghibur untuk manusia”. Olahraga adalah satu diantara sumber utama dari hiburan karenanya ada pendukung Olahraga yang umumnya terbagi dalam beberapa besar Orang dan bisa disiarkan lebih luas lagi lewat tayangan Olahraga.¹

Silat diperkirakan menyebar di kepulauan Nusantara semenjak abad ke-7 Masehi, akan tetapi asal mulanya belum ditentukan secara pasti. Kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit disebutkan memiliki pendekar-pendekar besar yang menguasai ilmu bela diri dan dapat menghimpun prajurit-prajurit yang kemahirannya dalam pembelaan diri dapat dikendalikan. Peneliti Silat Donald F Draeger berpendapat bahwa bukti adanya seni bela diri bisa dilihat dari berbagai *artefak*, senjata yang ditemukan dari masa klasik (Hindu-Budha) serta pada pahatan relief-relief yang berisikan sikap-sikap kuda-kuda Silat di Candi Prambanan dan Borobudur. Dalam bukunya, Draeger menuliskan bahwa senjata dan Seni Bela Diri Silat adalah tak terpisahkan. Bukan hanya dalam olah tubuh saja, melainkan juga pada hubungan spiritual yang terkait erat dengan Kebudayaan Indonesia. Sementara itu Sheikh Shamsuddin berpendapat bahwa terdapat pengaruh Ilmu Bela Diri dari China dan India dalam Silat. Hal ini karena sejak awal Kebudayaan Melayu telah mendapat pengaruh dari kebudayaan yang

¹ [http://Mulyadi Aldivian, PengertianOlahragaSecaraUmum, katarpasireurih.html](http://MulyadiAldivian,PengertianOlahragaSecaraUmum,katarpasireurih.html), diakses pada tanggal 15 April 2017 pukul 10.47

dibawa oleh pedagang maupun perantau dari India, Cina dan mancanegara lainnya.²

Perkembangan Silat secara historis mulai tercatat ketika penyebarannya banyak dipengaruhi oleh kaum penyebar Agama Islam pada abad ke-14 di Nusantara. Kala itu Pencak Silat diajarkan bersama-sama dengan Pelajaran Agama di Pesantren. Silat menjadi bagian dari latihan Spiritual. Dalam budaya beberapa Suku Bangsa di Indonesia, Pencak Silat merupakan bagian tak terpisahkan dalam Upacara Adatnya. Misalnya Kesenian Tari Randai yang tak lain adalah gerakan Silat Minangkabau kerap ditampilkan dalam berbagai perhelatan dan Acara Adat Minangkabau. Dalam prosesi Pernikahan Adat Betawi terdapat tradisi “palang pintu” yaitu, peragaan Silat Betawi yang dikemas dalam sebuah Sandiwara Kecil. Acara ini biasanya digelar sebelum Akad Nikah, yaitu sebuah Drama Kecil yang menceritakan rombongan pengantin pria dalam perjalanannya menuju rumah pengantin wanita dihadang oleh jawara (pendekar) kampung setempat yang dikisahkan juga menaruh hati kepada pengantin wanita, maka terjadilah Pertarungan Silat ditengah jalan antara jawara-jawara penghadang dengan pendekar-pendekar pengiring pengantin pria yang tentu saja dimenangkan oleh para pengawal pengantin pria. Pada tanggal 18 mei 1948 terbentuklah Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) kini IPSI tercatat sebagai Organisasi Silat Nasional tertua di dunia. Pada 19 maret 1980 Persatuan Pencak Silat Antar Bangsa (pesilat) didirikan atas prakarsa Eddie M. Nalapraya (Indonesia), yang saat itu menjabat ketua IPSI. Acara tersebut juga dihadiri perwakilan dari Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam. Keempat Negara itu termasuk Indonesia ditetapkan sebagai Pendiri Pesilat.³

Beberapa Organisasi Silat Nasional antara lain adalah Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) di Indonesia. Persekutuan Silat kebangsaan Malaysia (PESAKA) di Malaysia Persekutuan Silat Singapore (PERSIS) di Singapura dan Persekutuan Silat Brunei Darussalam (PERSIB) di Brunei, telah tumbuh pula puluhan

²<http://sejarah-singkat-pencak-silat.co.id/2012/05/sejarah-silat.html>, diakses pada tanggal 15 April 2017 pukul 13.40.

³ <http://ikor.unnes.ac.id/sejarah-perkembangan-pencak-silat>, diakses pada tanggal 15 April 2017 pukul 13.53.

Perguruan-Perguruan Silat di Amerika Serikat dan Eropa silat kini telah secara resmi masuk sebagai cabang Olahraga dalam Pertandingan Internasional khususnya dipertandingan dalam SEA Games.⁴

Untuk Komite Aliran Olahraga, lebih dikenal dengan *kumite shiai* (kumite pertandingan). Atlet Pencak Silat yang bertanding diharuskan untuk dapat menjaga jarak pukulanya agar tidak mencederai lawan tanding. Komite dibagi atas Komite perorangan dengan pembagian kelas berat badan, dan Komite beregu tanpa pembagian kelas berat badan. Untuk Komite beregu tersebut hanya dikhususkan untuk Putera.

Sistem pertandingan yang dipakai mengacu pada peraturan WUKO adalah *reperchance* atau babak kesempatan kembali kepada Atlet yang pernah dikalahkan oleh Sang Juara. Alokasi waktu pertandingan dilakukan dalam satu babak dengan waktu 2-3 menit bersih, dan 1 babak perpanjangan kalau terjadi seri. Kecuali pertandingan beregu tidak ada waktu perpanjangan, apabila masih pada babak perpanjangan, umumnya karena mengalami nilai seri, maka akan diadakan penilaian ulang terhadap Pencak Silat Otensif dan agresif, ditetapkan sebagai Pemenang.

Penelitian ini menjadi penting disebabkan oleh dua hal yaitu pertama, dalam kasus ini mengemukakan faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan meninggal dunianya Atlet yang sedang bertanding, yang kedua mencari tahu bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Atlet yang meninggal dunia pada saat bertanding, sehingga Atlet bisa dilindungi hak-haknya.

Atlet Pencak Silat bernama Nur Febri Hidayatul Ismi telah meninggal dunia setelah bertanding melawan Pesilat asal PSHT Ranting Muncar, Ifhatul Fitri. Pada saat Pertandingan berlangsung sekitar 30-40 detik, Korban tiba-tiba memegang lehernya akibat menerima serangan dari lawan. Nur Febri sempat melapor kepada wasit tentang keluhan yang dialaminya. Peristiwa ini sempat membuat wasit menghentikan Pertandingan sejenak. ketika pertandingan hendak dilanjutkan,

⁴ <http://www.pengertiansejarah.com/sejarah-pencak-silat.html>, diakses pada tanggal 16 April 2017 pukul 10.00.

gadis asal Banyuwangi yang sudah memasang kuda-kuda itu tiba-tiba lemas dan tidak sadarkan diri.

Karena Pencak Silat telah dipertandingkan sebagai salah satu Cabang Olahraga, kini timbul pertanyaan, bahwa bagaimana kemudian ketika dalam pertandingan Pencak Silat tersebut ada Atlet yang menimbulkan kematian saat bertanding, oleh karena itu banyak menimbulkan suatu pertanyaan yang menjadi *kontroversi* dimasyarakat di Indoensia terhadap bentuk Perlindungan Hukum.

B. Rumusan masalah

Agar pembahasan dalam penulisan ini tidak melebar, maka penulis menarik beberapa masalah untuk dibahas, yaitu :

1. Bagaimana perlindungan Hukum pada Atlet Pencak Silat dalam bertanding yang menimbulkan luka berat bahkan mengakibatkan meninggal dunia ?
2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban panitia pelaksana pertandingan dalam hal menimbulkan luka berat atau meninggal dunia ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi atlet pencak silat dalam bertanding yang menimbulkan luka berat bahkan mengakibatkan meninggal dunia.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban panitia pelaksana pertandingan dalam hal luka berat atau meninggal dunia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai aturan Hukum tentang Dunia Olahraga, yang dalam hal ini lebih kepada Olahraga Pencak Silat.
2. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah bahan *referensi* bagi mahasiswa fakultas Hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi Penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang ilmu Hukum.
3. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Pemerintah agar lebih memperhatikan penegakan Hukum di Indonesia, khususnya dalam penegakan Hukum terhadap Olahraga beladiri di Indonesia.

E. Definisi Operasional

Kerangka *konseptual* adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti.⁵ Definisi yang dianggap penting oleh Penulis adalah sebagai berikut :

1. Kejahatan adalah perilaku yang merugikan atau perilaku yang bertentangan dengan ikatan-ikatan Sosial (*anti social*) atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman Masyarakat.⁶
2. Pembunuhan adalah tindakan menghilangkan Nyawa Orang lain yang mempunyai akibat berupa meninggalnya Orang lain tersebut.⁷
3. Olahraga adalah suatu bentuk aktivitas fisik yang terencana dan terstruktur yang melibatkan gerakan tubuh berulang-ulang dan ditunjukkan untuk meningkatkan kebugaran jasmani.⁸
4. Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada Orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum.*, Jakarta, UI-Press, 2007, hlm.132.

⁶ Bambang Poernomo, *Pola dasar Asas Umum Hukum Acara Pidana Dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Amarta, 1988, hlm.4

⁷ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh Dan Kesehatan*, Bandung, Bina Cipta, 1986, hlm.23

⁸http://duniakesehatan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=79%3apa-itu-olahraga&catid=52%3Akebugaran&Itemid=29 diakses pada tanggal 16 April 2017 pukul 11.40

Pertanggungjawaban Seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana sendiri, yaitu berdasarkan Azas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam Perundang-Undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam Bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari Von Feurbach, Sarjana Hukum Pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu Aturan Undang-Undang.
 - b. Untuk menentukan adanya Perbuatan Pidana tidak boleh digunakan *analogi*.
 - c. Aturan-Aturan Hukum Pidana tidak boleh berlaku surut.⁹
5. Penyelenggara Acara adalah istilah untuk penyedia Jasa Profesional Penyelenggara Acara. Meski bisa di alih fungsikan, namun umumnya istilah aslinya tetap dipergunakan. Atau untuk mudahnya disebut *EO* (*Event Organizer*). Pada dasarnya, tugas dari *EO* adalah membantu Kliennya (*client*) untuk dapat menyelenggarakan Acara yang diinginkan. Bisa jadi hal ini karena keterbatasan sumber daya atau waktu yang dimiliki Klien, namun penggunaan jasa *EO* juga dimungkinkan dengan alasan agar penyelenggaraannya Profesional sehingga hasilnya lebih bagus daripada bila dikerjakan sendiri.¹⁰
6. Atlet (sering pula dieja sebagai atlit) adalah Seseorang yang mahir dalam Olahraga dan bentuk lain dari latihan fisik. Menurut Kamus Besar Bahasa

⁹ <http://www.sarjanaku.com/2012/12/> diakses pada tanggal 16 April 2017 pukul 10.58

¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelenggara_acara/. diakses pada tanggal 16 April 2017 pukul 13.11

Indonesia, Atlet adalah Olahragawan, terutama yang mengikuti Perlombaan atau Pertandingan (kekuatan, ketangkasan, dan kecepatan).¹¹

7. Upaya Hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima Putusan Pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya.¹²
9. Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.¹³
10. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh Seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada Pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.¹⁴
11. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang berwenang untuk menindak menurut Hukum Seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.¹⁵
12. *Psikis* adalah kondisi kesehatan jiwa atau mental seseorang.¹⁶
13. Fisik atau dalam bahasa Inggris "*Body*" adalah sebutan yang berarti sesuatu wujud dan dapat terlihat oleh kasat mata, yang juga merupakan terdefinisi oleh pikiran. Kata fisik biasanya digunakan untuk suatu benda yang berwujud yang terlihat oleh mata. Fisik bisa digunakan untuk menggambarkan bentuk dari suatu benda atau untuk *Infrastruktur* pada

¹¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Atlet/>. diakses pada tanggal 16 April 2017 pukul 15.21

¹² Ibid, angka 5

¹³ Ibid, angka 4

¹⁴ Ibid, angka 24

¹⁵ Ibid, angka 25

¹⁶ Mihape.blogspot.co.id/2016/02/psikis-dan-mental.html?m=. diakses pada tanggal 17 April 2017 pukul 09.41

bangunan. Juga dapat berarti bahwa bagian tubuh Manusia (badan) keseluruhan yang dapat di inderakan oleh mata serta dapat diuraikan dengan kalimat/*terdefinisi*.¹⁷

14. Pencak Silat atau Silat adalah suatu seni beladiri Tradisional yang berasal dari Indonesia, Malaysia, Brunei dan Singapura, Filipina selatan, dan Thailand selatan, sesuai dengan penyebaran berbagai suku bangsa Nusantara.¹⁸
15. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berkaitan dengan *prosedur* yang dilakukan secara *kronologis* untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para Pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. SOP biasanya terdiri dari manfaat, kapan dibuat atau direvisi, metode penulisan prosedur, serta dilengkapi oleh bagan *flowchart* di bagian akhir.¹⁹
16. Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh Subyek Hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan (Menurut Philipus M. Hadjon).²⁰

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris*. Jadi, pendekatan *yuridis empiris* dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan Hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu melalui wawancara dengan narasumber.

¹⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Fisik> diakses pada tanggal 17 April 2017 pukul 10.39

¹⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Pencak_silat diakses pada tanggal 17 April 2017 pukul 11.26

¹⁹ <http://www.kajianpustaka.com/2016/10/pengertian-tujuan-fungsi-dan-manfaat-sop.html> diakses pada tanggal 17 April 2017 pukul 13.21

²⁰ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 17 April 2017 pukul 16.41

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian yang akan diteliti berdasarkan permasalahan di atas yaitu penelitian secara *empiris/sosiologis*. Hal yang sama dikemukakan oleh Ronny Hanitijo Soemitro²¹, bahwa penelitian Hukum *empiris* atau *sosiologis* yaitu penelitian Hukum yang memperoleh datanya dari data *primer* atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sifat penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat *Empiris/sosiologis*. Penelitian sosial *empiris* didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui *observasi* (pengamatan) langsung .

3. Jenis Data

Data yang terkumpul merupakan data *kualitatif* yaitu, data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Yakni data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yaitu baik dari Responden maupun informan. Bahan hukum primer yang digunakan untuk meneliti yaitu *beschikking/decrees* itu adalah Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan landasan terjadinya keputusan tersebut.²² Data primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan melakukan wawancara langsung terhadap pihak terkait dalam hal ini yaitu Penyelenggara Pertandingan dan IPSI serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam Pelaksanaan Pertandingan Pencak Silat.

b. Data Sekunder

Yakni data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, antara lain mencakup buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-

²¹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia, 1994, hlm.24

²²Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenda Media Group, 2005, hlm.185

jurnal hukum.²³ dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya, yaitu :²⁴

- a) Kitab Undang-Undang Hukum pidana tahun 2003
- b) Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
- c) Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2007 tentang Olahraga Professional
- d) Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
- e) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia No.18 Tahun 2015.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dengan mencari, menginventarisasi, mencatat, mempelajari dan mengutip data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan

Dilakukan dengan wawancara yakni proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang dilakukan dengan Responden. Dalam hal ini Responden adalah pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

5. Metode Analisis Data

Dalam metode analisis data yang digunakan, penulis menggunakan metode analisis data *kualitatif* yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh yang kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada atau teori-teori pembantaran penahanan tersangka dan juga memperhatikan penerapannya yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

²³ Ibid, hlm.196

²⁴ <http://www.kanalinfo.web.id/2016/10/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder.html>. diunduh pada tanggal 17 April 2017 pukul 21.39

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat menggambarkan hasil penelitian yang sistematis, maka penulisan ini disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang:

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Definisi Oprasional
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA DALAM BIDANG OLAHRAGA

Berisi tentang tinjauan umum tindak pidana, kasus-kasus pidana dalam olahraga, kejadian olahraga yang menyebabkan luka berat/kematian.

BAB III : TINJAUAN KHUSUS OLAHRAGA PENCAK SILAT DI INDONESIA

Membahas pengaturan pada proses pelaksanaan dalam pertandingan pencak silat.

BAB VI : ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan pembahasan perlindungan hukum pada atlet pencak silat yang menyebabkan kematian atau luka berat.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan gambaran tentang masalah yang terdapat pada skripsi ini dan mencoba

memberikan saran sebagai suatu jalan keluar dari permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini.